

## **Analisis Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pernakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018**

**Badrut Tamam, ✉ Mohamad Djasuli**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura

### **ABSTRAK**

*Analysis of Implementation of the Strategic Plan (RENSTRA) Agriculture and Livestock Bangkalan Year 2013-2018 (Case Study on the Agriculture and Livestock Bangkalan). Under the guidance of H. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA. The purpose of this study was to determine the process of implementation of the Strategic Plan for Agriculture and Livestock Bangkalan 2013-2018 next to know how to evaluate the implementation of the Strategic Plan for Agriculture and Livestock Bangkalan 2013 - 2018. In this study using qualitative research methods, sources of data used are primary data and secondary data, data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The technique of data analysis using a model of Miles and Huberman. Results from this study is the process of implementation of the Strategic Plan, namely Bangkalan Disperanak: 1) regulatory approval stages, namely the decision on approval regulations Regent No. 2 th 2013 on RPJMD Bangkalan the reference Strategic Plan, 2) Further Decision ratified Head of Strategic Plan 2013-2018 Year Disperanak Bangkalan District, 3) Implementation of the Strategic Plan into the annual working plan, then set up the Annual Work Plans (RKT) and performance agreements (PK), 4) Implementation of the Strategic Plan by stakeholders, 5) the target group for running programs. 6) The impact of the results that have been implemented well or not, 7) Evaluation of policies or legislation to planning further development. Then need to be made as an implementation framework that has been presented Mr. Ridwan as Head of programming that the implementation framework Disperanak Bangkalan include: Resources, Governance, Socialization, Information Systems, Coordination, and the Top Management Commitment. The conclusions of this final project is generally Disperanak Bangkalan have conducted in accordance with the Strategic Plan of the stages that have been determined and implemented too well, as evidenced by the achievement of annual performance increases with the average number of achievements in 2013 amounted to 98.04%, 2014 amounted to 95.28%, and 2015 by 111%. Process Evaluation of the Strategic Plan, namely: 1) monitoring and control of monthly and quarterly programs, 2) an annual performance evaluation through LAKIP and SAKIP, 3) evaluation of the performance of the middle period of the Strategic Plan through the attainment of performance Disperanak, and 4) the final evaluation of the Strategic Plan period.*

**Keywords:** *Implementation, Process, Evaluation, Strategic Plan*

### **PENDAHULUAN**

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi organisasi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya. Rencana strategis membantu anggota organisasi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan sumber daya, menyusun program/proyek serta kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis fokus pada upaya sistematis yang dilakukan komponen

organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi serta pengembangan suatu visi yang luas. Melalui perencanaan strategis seluruh anggota organisasi berkomitmen untuk membangun visi dengan mengidentifikasi potensi dan menetapkan strategi spesifik berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi dan lingkungan meliputi kekuatan internal dan eksternal termasuk peluang, kecenderungan dan dampak terhadap organisasi (Sumpeno, 2012:2).

Menyadari pentingnya rencana strategis bagi suatu organisasi, khususnya lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik, maka pihak-pihak yang terlibat meliputi, pimpi-

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Raya Telang No. 2 Kamal Bangkalan

Email : mdjasuli@gmail.com

nan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, termasuk mitra kerja atau para pemangku kepentingan lain secara bersama-sama membangun pemahaman bersama tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana strategis. Pemahaman yang sama akan membantu mendorong semua pihak berkomitmen dalam mengembangkan arah (*sense of direction*) untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan ungkapan lain, pengembangan visi, misi, maksud (*goal*) dan tujuan (*objective*) yang akan dicapai merupakan konsensus bersama atau “*sharing*” dari semua yang terlibat dalam proses penyusunan rencana strategis (Sumpeno, 2012:2).

Sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan disusun mengikuti alur proses yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menuntut agar mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan harus mempunyai kapasitas dalam mengelola sumber daya khususnya *stakeholder* (pemangku kepentingan) dilingkungan unit kerja masing-masing.

Rencana strategis tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Diera otonomi daerah ini, kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan khususnya sektor pertanian dan peternakan Kabupaten Bangkalan ke arah yang diinginkan.

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik dalam bidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten bangkalan, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, serta dengan pertimbangan potensi sumber daya, memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertanian dan peternakan yang sedang berkembang.

Proses penyusunan Rencana Strategis memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan rasa pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra - SKPD) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018 pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan Visi, Misi dan Agenda pembangunan Pemerintah Bangkalan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan (DISPERTANAK) Kabupaten Bangkalan sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan dokumen Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Dalam Implementasi Renstra Dinas pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan sejauh ini telah berjalan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2013 s/d 2015 dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis dari implementasi Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan serta bertujuan untuk mengetahui proses dan evaluasi dari implementasi Renstra tersebut. terkait dengan persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program, masalah-masalah yang dihadapi SKPD, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat

memberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya dan tingkat keberhasilan pencapaian indikator target yang dijanjikan di Renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018 dibuat untuk memberikan kerangka pada tercapainya visi, misi, tujuan dan cita-cita Dispersertan Kabupaten Bangkalan dalam 5 (lima) tahun. Untuk menjamin bahwa Renstra tersebut dijalankan dan mencapai hasil sesuai target, maka perlu dilakukannya evaluasi terhadap Renstra lima tahunan tersebut.

Dalam evaluasi implementasi Dispersertan ini diharapkan akan memudahkan pencapaian Renstra dan koreksi unit kerja di lingkungan SKPD. Pada akhirnya, diharapkan Dispersertan Kabupaten Bangkalan memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola proses perencanaan, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan evaluasi ini diharapkan kinerja Dispersertan Kabupaten Bangkalan dapat dipantau, diidentifikasi keunggulan dan kelemahannya. Berdasarkan paparan diatas mengenai pentingnya Renstra serta evaluasi Renstra Dispersertan Kabupaten Bangkalan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian analisis proses dan evaluasi dari implementasi Renstra Dispersertan guna menyusun tugas akhir.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan 2013-2018 dan Untuk mengetahui cara mengevaluasi implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan 2013-2018.

Tempat dilaksanakan penelitian ini berlokasi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan, Jl. Soekarno Hatta No. 20 Bangkalan. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 11 Januari 2016 hingga 19 Februari 2016.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan* dan *kegunaan*. **Cara ilmiah** berarti kegiatan peneliti itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. **Rasional** berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia.

**Empiris** berarti cara-cara yang dilakukan untuk dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan, (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui para normal). **Sistematis** artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2014:2).

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut (Sugiyono, 2014:9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen). dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *geheralisasi*. Filsafat postpositivisme juga sering disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (*reciprocal*).

#### Sumber Data

Untuk melakukan penelitian terhadap rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi ([www.pengertianahli.com/2013/11](http://www.pengertianahli.com/2013/11)). Data primer di peroleh dari:
  - 1) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.
  - 2) Kepala sub bagian penyusunan program Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.
  - 3) Staf bidang penyusunan program Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelum atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip- arsip resmi ([www.pengertianahli.com/2013/11](http://www.pengertianahli.com/2013/11)). Data sekunder tersebut diperoleh dari pemangku kepentingan seperti para staf di bagian penyusunan program di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Bangkalan yang berupa dokumen/file Rencana Strategis (RENSTRA) 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) 2013-2015, Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2013- 2015, Penetapan Kinerja (PK) 2013-2015, dan LAKIP 2012-2015.

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi partisipatif, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif artinya dalam penelitian ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2014: 227). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.

#### **2. Wawancara**

Menurut Esterbeg (2002), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:231). Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan tektik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang didalamnya (Sugiyono, 2014:232). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada informan yang telah dipilih yang terlibat langsung di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014:240). Dalam penelitian ini dokumentasi merupakan pengambilan data-data yang berupa dokumen dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan. Dokumen-dokumen yang dimaksud berupa dokumen perda bangkalan tentang RPJMD 2013-2018, RENSTRA 2013-2018, RENJA 2013-2015, RKT 2013-2015, penetapan kinerja (PK) 2013-2015, dan LAKIP 2012-2015.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2014: 264), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Aktitivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.\

#### **a. Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci (Sugiyono, 2014:247). Proses reduksi berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

#### **b. Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (Sugiyono, 2014: 249). Penyajian data disusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flow-chart dan dengan teks yang bersifat naratif.

#### **c. Conclusion drawing/verification langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.**

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Upaya Dispertanak Kabupaten Bangkalan Dalam Implementasi Renstra Tahun 2013-2018**

Upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan dalam rangka ikut serta dalam implementasi Renstra SKPD diwujudkan melalui tugas dan fungsi dengan pelaksanaan program yang perencanaannya tercantum dalam Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018. Renstra Dispertanak dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA) menjadi program/kegiatan tahunan. Berdasarkan indikator utama Dinas Pertanian dan Peternakan pada RPJMD kabupaten Bangkalan tahun 2013- 2018 program yang dilaksanakan Dispertanak Kabupaten Bangkalan *Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program peningkatan produksi pertanian, Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, dan Program peningkatan produksi hasil peternakan.*

Demi menunjang pembangunan perkembangan di bidang pertanian dan peternakan di Ka-

bupaten Bangkalan maka dinas terkait dalam hal ini Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Bangkalan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Dispertanak dalam mendukung program pembangunan yang direncanakan Bupati dengan berlandaskan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi pemerintah Bangkalan dibidang Pertanian dan Peternakan. Rencana Strategis yang dibuat/ disusun untuk tahun 2013-2018 ini ditujukan untuk memberikan pedoman kepada Dispertanak untuk melakukan pengembangan, dalam bidang pertanian dan peternakan.

Berdasarkan data LAKIP pertahunnya implementasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 5 (lima) misi, 5 (lima) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran secara memadai dengan angka rata rata capaian pada tahun 2013 sebesar 98,04%, tahun 2014 sebesar 95,28%, dan tahun 2015 sebesar 111%.

Sejauh ini implementasi yang dijalankan Dinas pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan yang sudah dinilai oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan rata-rata sesuai dengan Renstra artinya masing-masing kegiatan pada setiap tahun anggaran, yang dianggarkan untuk dilaksanakan setiap tahunnya oleh penanggung tehknis masing-masing program dan kegiatan atau kepala teknis masing-masing. Meskipun jumlah anggaran tidak sesuai dengan target yang ditentukan Renstra tetapi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan berupaya agar disetiap kegiatan itu teranggarkan pada tiap tahun anggaran.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Dana.  
Ketersediaan dana secara berkelanjutan merupakan faktor pendukung program ini di Kabupaten Bangkalan. Dana ini berasal dari Pemerintah daerah, dukungan dana dari Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat melalui APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
2. Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.  
Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur berupa koordinasi, konsultasi dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
3. Keberlanjutan Program dan kegiatan Renstra.

Kegiatan yang terangkum dalam Renstra di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan sudah berlangsung dari tahun 2013. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran masalah/kendala yang terjadi dalam penganggaran yaitu kemampuan anggaran kabupaten yang sangat terbatas, jadi terkadang dengan jumlah anggaran yg terbatas itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan susah untuk mencapai target kinerja dalam RP-JMD maupun Renstra SKPD.

#### **Proses Implementasi Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan**

Implementasi program kegiatan yang telah di tetapkan dalam Renstra Dispertanak mengacu pada Indikator Utama Dispertanak yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangkalan dalam satu keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten, selanjutnya mengubah keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional dalam bentuk rencana kerja (Renja) tahunan SKPD serta berusaha mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah di putuskan sebelumnya. implementasi Renstra ini pada umumnya juga upaya pemahaman *stakeholder* (pemangku kepentingan) setelah sebuah program dilaksanakan menjadi sebuah evaluasi.

Implementasi Renstra tidak hanya melibatkan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial dilingkungan Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Penulis dalam penelitian ini menyimpulkan implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan. proses implementasi Renstra di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tersebut terdiri atas beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan, yaitu keputusan Bupati atas pengesahan perda nomor 2 tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten bangkalan yang menjadi acuan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan
2. Selanjutnya keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tentang di sahkannya Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018.
3. Pelaksanaan Renstra menjadi Renja tahunan, selanjutnya dibentuk Rencan Kerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja (PK) yang menjadi keputusan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana.

4. Pelaksanaan Renstra oleh pemangku kepentingan yang ada di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.
5. Adanya kelompok sasaran seperti kelompok tani untuk menjalankan program kegiatan.
6. Dampak dari hasil yang sudah diimplementasikan baik atau tidak.

#### **Penetapan Renstra Dispersertanak Kabupaten Bangkalan**

Rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018 disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Peternakan kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati Bangkalan. Sebelum Bappeda mengajukan kepada Bupati Bangkalan untuk disahkan, terlebih dahulu melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renstra Dispersertanak tahun 2013-2018 bertujuan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dispersertanak dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

Pengesahan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018 dengan keputusan Bupati Bangkalan. Selanjutnya berdasarkan keputusan Bupati Bangkalan tentang pengesahan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018, kepala Dinas Pertanian dan Peternakan menetapkan Renstra tersebut menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dispersertanak dalam menyusun rancangan Renja Dispersertanak.

Pengesahan rancangan akhir Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018 dengan keputusan Bupati Bangkalan, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2013 tentang RPJMD Bangkalan 2013-2018 ditetapkan. selanjutnya penetapan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018 oleh kepala Dinas Pertanian dan Peternakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra tersebut disahkan oleh Bupati Bangkalan.

#### **Kerangka Implementasi Renstra Dispersertanak Kabupaten Bangkalan**

Keberhasilan kinerja Dispersertanak Kabupaten Bangkalan sangat tergantung pada indikator program dan kegiatan serta rencana strategis yang telah disusun diimplementasikan. Untuk mencapai keberhasilan seluruh rencana strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra Dispersertanak Tahun 2013-2018, perlu dibuat kerangka implementasi seperti yang telah disampaikan bapak Ridwan se-

laku kasubag penyusunan program bahwa kerangka implementasi Dispersertanak Kabupaten Bangkalan meliputi; Sumberdaya, Tata Kelola, Sosialisasi, Sistem Informasi, Kordinasi, dan Komitmen Manajemen Puncak.

#### **Proses Evaluasi Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan**

Tahapan implementasi pemantauan dan evaluasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan terdiri dari, 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, 2) evaluasi kinerja tahunan melalui LAKIP dan SAKIP, 3) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Dispersertanak, dan 4) evaluasi akhir masa Renstra.

1. Pemantauan dan Pengendalian program bulanan dan triwulanan.

Dalam pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan yang tertuang Renstra Dispersertanak Kabupaten Bangkalan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten bangkalan. kemudian stakeholder rutin melaksanakan rapat internal/eksternal setiap minggu, bulanan, dan triwulanan.

2. Evaluasi kinerja tahunan melalui LAKIP dan SAKIP.

Untuk penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK).

Memperhatikan tingkat capaian kinerja tahunan seperti Renja dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu jalan atas serangkaian perbandingan capaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya. Masih dalam konteks ini, hal tersebut dilakukan peninjauan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan pada tahun yang akan datang.

3. Evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Dispersertanak.

Dalam evaluasi kinerja tengah periode Renstra 5 (lima) tahunan yaitu melalui penca-

paian kinerja dengan rapat kordinasi ke Bappeda Kabupaten Bangkalan dan selanjut koordinasi dengan pemerintah Provinsi disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian visi, misi sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra lima tahunan, serta menilai persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan program, masalah-masalah yang dihadapi Dispertanak sehingga dapat diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahap berikutnya.

#### 4. Evaluasi akhir masa Renstra.

Evaluasi akhir masa Renstra artinya evaluasi secara keseluruhan hasil dari capaian renstra 5 (lima) tahunan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan Renstra periode berikutnya.

### Proses Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan LAKIP

#### 1. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja

Menurut Permenpan dan RB no.53 tahun 2014 Lampiran I tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2014 dan 2015 berbentuk penetapan kinerja/ perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan yang dibukukan. Berdasarkan hasil observasi dari Dispertanak Kabupaten Bangkalan penyusunan penetapan kinerja (PK) dilakukan pada bulan Januari dan pernyataan penetapan kinerja ditandatangani oleh Bupati dan kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan, selain pernyataan penetapan kinerja terdapat juga lampiran/formulir penetapan kinerja.

#### a. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Dae-

rah (SKPD) Perjanjian kinerja ditingkat SKPD dan unit kerja mandiri Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan SKPD/unit kerja (Permenpan dan RB no.53 th 2014). Perjanjian Kinerja di lingkungan Dispertanak Kabupaten Bangkalan disusun oleh Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Bupati Bangkalan dan Kepala Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Bangkalan. Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

#### b. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut. Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas; 1) Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu, dan 2) Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat. Berikut gambar tentang pernyataan Perjanjian kinerja.

#### c. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Dispertanak Kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) disebabkan Perubahan alokasi anggaran. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut; a) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat, b) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran), dan c) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

### 2. Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuannya yaitu, 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, 2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya (Permenpan dan RB no. 53 th 2014).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan dilakukan setiap tahun berbentuk dokumen LAKIP. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dispersertan Kabupaten Bangkalan penyusunan LAKIP dilakukan pada akhir periode tahun anggaran sehingga dokumen LAKIP disusun bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan dari hasil observasi, peneliti menyimpulkan penyusunan LAKIP Dispersertan Kabupaten Bangkalan yaitu, 1) adanya Renstra, 2) dari Renstra disusunlah Renjab dan RKT, 3) dari RKT disusun RKA/DPA, 4) dari DPA disusunlah penetapan kinerja (PK), dan selanjutnya 5) LAKIP disusun dari PK. Dari semua dokumen yang telah disebutkan tersebut selanjutnya dijadikan bahan penyusunan LAKIP Dispersertan Kabupaten Bangkalan.

#### **a. Sistematika Penyusunan LAKIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum SKPD, organisasi dan Sistematika Penyusunan LAKIP.

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini berisi tentang Perencanaan Kinerja yang berisi visi, misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi Pengukuran Pencapaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

##### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini Saran dan Kesimpulan serta catatan dan harapan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan.

#### **b. Penyampaian Laporan Kinerja**

Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakatikan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (Permenpan dan RB no. 53 th 2014).

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan menyusun laporan kinerja tahunan (LAKIP) berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati Bangkalan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati Bangkalan menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten Bangkalan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### **Review atas Laporan Kinerja**

Review adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan berkualitas (Permenpan dan RB no 53 th 2014). Di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan diaplikasikan dalam bentuk penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Penyelenggaraan SAKIP diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2014.

Adapun tujuan review atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah, a) Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Dispersertan Kabupaten Bangkalan, b) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Dispersertan Kabupaten Bangkalan sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Usaha Dispersertan Kabupaten Bangkalan dalam mencapai hal tersebut, yaitu apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka stakeholder kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

#### **Simpulan**

Secara umum Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan telah melaksanakan Renstranya sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan dan mengimplementasikan pula dengan baik, terbukti dengan capaian kinerja pertahunnya meningkat dengan angka rata-rata capaian pada tahun 2013 sebesar 98,04%, tahun 2014 sebesar 95,28%, dan tahun 2015 sebesar 111%, berdasarkan data LAKIP pertahunnya. Faktor pendukung upaya Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan adalah, 1) Ketersediaan Dana, 2) Dukungan dari Pemerintah



Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat, dan 3) Keberlanjutan Program dan kegiatan Renstra. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya anggaran masalah/kendala yang terjadi dalam penganggaran yaitu kemampuan anggaran kabupaten yang sangat terbatas, jadi terkadang dengan jumlah anggaran yg terbatas itu Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan susah untuk mencapai target kinerja dalam RPJMD maupun Renstra SKPD. Proses Implementasi Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan yaitu, 1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan, yaitu keputusan Bupati atas pengesahan Perda No. 02 th 2013 tentang RPJMD Kabupaten bangkalan yang menjadi acuan Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan, 2) Selanjutnya Keputusan Kepala Dispertanak Kabupaten Bangkalan tentang disahkannya Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, 3) Pelaksanaan Renstra menjadi Renja tahunan, selanjutnya dibentuk Rencan Kerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja (PK) yang menjadi keputusan oleh Dispertanak Kabupaten Bangkalan sebagai pelaksana, 4) Renstra oleh pemangku kepentingan yang ada di Dispertanak Kabupaten Bangkalan, 5) Adanya kelompok sasaran untuk menjalankan program kegiatan, 6) Dampak dari hasil yang sudah diimplementasikan baik atau tidak, 7) Evaluasi atas kebijakan atau perundang-undangan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya. Pelaksanaan kinerja Dispertanak sangat tergantung pada indikator program dan kegiatan serta Renstra yang telah disusun diimplementasikan. selanjutnya perlu dibuat kerangka implementasi seperti yang telah disampaikan bapak Ridwan selaku kasubag penyusunan program bahwa kerangka implementasi Dispertanak Kabupaten Bangkalan, meliputi: Sumber daya, Tata Kelola, Sosialisasi, Sistem Informasi, Kordinasi, dan Komitmen Manajemen Puncak. Proses Evaluasi Renstra Dispertanak Kabupaten Bangkalan yaitu Tahapan pemantauan dan evaluasi di lingkungan Dispertanak Kabupaten Bangkalan terdiri dari; 1) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, 2) evaluasi kinerja tahunan melalui LAKIP dan SAKIP, 3) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Dispertanak, dan 4) evaluasi akhir masa Renstra. Reviu atas Laporan Kinerja Dilingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan diaplikasikan dalam bentuk penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Penyelenggaraan SAKIP yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2014.

## Daftar Pustaka

- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah. 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah 2010.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614).
- \_\_\_\_\_. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Kabupaten

- Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005- 2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013- 2018.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangkalan.
- Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Afiff, Faisal & Abdullah, Ismeth dan Heene, Aimee & Desmidt, Sebastian. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arifin, Zainal. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Cetakan ke-2. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama 2012.
- David, Freed R. 2006. *Manajemen Strategis : Konsep*. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013, 2014, 2015.
- Lidinillah, Dindin Abdul Muiz. 2013. *Perencanaan Strategis untuk Organisasi Mahasiswa*. Strategic Planing for Nonprofit Organization. Tasikmalaya.
- Metondang, Zulkifli. 2009. *Evaluasi Pembelajaran*. Medan: Program Pascasarjana Unimed
- Pearce II, John A dan Robinson Jr, Richard B. 2014. *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat
- Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013, 2014, 2015.
- Rencana Kerja Perubahan (Renja- Perubahan) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013, 2014, 2015.
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013, 2014, 2015.
- Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan Periode 2013-2018.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFA-BETA.
- Sumpeno, Wahyudin. 2012. *Penyusunan Renstra SKPD. Modul Pelatihan-2*. Banda Aceh: Consolidatig Peaceful Development in Aceh (CPDA).
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung- Puslit KP2W Lemlit Unpad.